

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN MENGENAI PROSTITUSI

1. Prostitusi Secara Umum

Prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *prostitution*, Frank E. Hagan dalam *Introducing Criminology Theories, Method and Criminal Behavior* menyatakan:

*Prostitution can be defined as the practice of having sexual relations with emotional indifference on promiscuous and mercenary basis. In some countries and the most U.S. states, prostitution itself is not a criminal offense; it is the act soliciting, selling. Or seeking paying customers which is prohibited. Although sometimes referred to in jest as the world's oldest profession, prostitution certainly has been widespread in societles, both ancient and modern.*¹²

Bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah “Prostitusi dapat didefinisikan sebagai praktek melakukan hubungan seksual dengan ketidakpedulian emosional yang labil dan didasarkan pada pembayaran. Di beberapa Negara dan sebagian besar Negara Amerika Serikat, prostitusi itu sendiri bukan merupakan tindak pidana, prostitusi adalah tindakan meminta, menjual atau mencari pelanggan untuk membayar sesuatu yang dilarang. Meskipun terkadang disebut sebagai profesi tertua di dunia namun prostitusi telah meluas di masyarakat baik kuno maupun modern.”

¹² Frank E. Hagen, *Introducing Criminology Theories, Method and Criminal Behavior*, Nelson-Hall Inc, Chicago, 2001, hal 243

Prostitusi adalah istilah yang sama dengan pelacuran. Pelacuran menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan upah.¹³ Sedangkan pengertian pelacur itu sendiri adalah dapat dikatakan sebagai profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk pelayanan hubungan seks.¹⁴ Pihak pelacur mengutamakan motif-motif komersil atau alasan keuntungan materil. Sedangkan pihak laki-laki mengutamakan pemuasan nafsu-nafsu seksual.¹⁵ Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.¹⁶

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, dan tercela. Akan tetapi prostitusi atau pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis yang menjanjikan untuk tujuan ekonomi.¹⁷ Saat ini profesi pelacur sudah menjadi pekerjaan yang bukan karena unsur keterpaksaan. Mereka setuju menyediakan tubuhnya untuk dijamah dan dijajah, asal dengan imbalan yang tertentu. Pelacuran zaman sekarang dilakukan dengan terbuka, terang-terangan, seakan mereka justru bangga berprofesi menjadi pelacur.

¹³ Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 374

¹⁴ *ibid.*

¹⁵ G.May, *Encyclopedia of social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 184

¹⁶ Heriana Eka Dewi, **Memahami Perkembangan Fisik Remaja**, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2012, hal 81

¹⁷ Sahal Mahfudz, **Nuansa Fiqh Sosial**, L.Kis, Yogyakarta, 2004, hal 95

Dalam KUHP¹⁸ telah diatur mengenai prostitusi, yaitu pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Dan pasal 506 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

2. Prostitusi Secara *Online*

Prostitusi *online* adalah praktek prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi sang mucikari online dan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ingin menjual diri dan yang ingin menggunakan jasa pekerja seks komersial. Ketika kita menjelajah internet dengan mudah kita menemukan situs-situs yang melakukan praktek *cyber prostitution* atau prostitusi yang diakses secara *online*. Banyak sekali gambar, video dan jasa seks komersial yang tersedia di internet. Untuk mengaksesnya kita cukup membuka website atau media sosial *online* yang menyediakan gambar porno, video porno, maupun menggunakan layanan jasa seks komersial.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660

B. KAJIAN MENGENAI MEDIA SOSIAL

Media sosial adalah suatu wadah atau tempat dimana orang dapat berkomunikasi sesama *user* atau pengguna secara tidak langsung dan membutuhkan koneksi internet untuk dapat melakukan komunikasi ini. Disini pengguna dapat berbagi informasi berupa kejadian yang telah atau sedang dialami pengguna, berbagi foto, video dan dapat juga menambah “kenalan baru”. Tergantung kebutuhan manusia terhadap sosial media telah banyak membuat perusahaan-perusahaan teknologi dan informasi membuat aplikasi sosial media seperti *facebook*, *twitter*, *myspace* dan *friendster* serta masih banyak lagi aplikasi sosial media yang ada.

Kemunculan situs jejaring sosial ini diawali dengan adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Situs jejaring sosial pertama, yaitu *Sixdegrees.com* mulai muncul pada tahun 1997. Situs ini memiliki aplikasi untuk membuat profil, menambah teman dan mengirim pesan. Tahun 1999 dan 2000 muncul situs sosial *Lunarstorm*, *Live Journal*, *Cyword* yang berfungsi memperluas informasi secara searah. Tahun 2001, muncul *Ryze.com* yang berperan untuk memperbesar jejaring bisnis. Tahun 2002, muncul *Friendster* sebagai situs anak muda untuk saling berkenalan dengan pengguna lain. Tahun 2003, muncul situs sosial interaktif lain menyusul kemunculan *Friendster*, *Flickr*, *R*, *Youtube*, *Myspace*. Hingga akhir tahun 2005, *Friendster* dan *Myspace* merupakan situs jejaring sosial yang paling diminati.¹⁹ Lalu para pengguna sosial media beralih ke *facebook* yang sebenarnya telah dibuat pada tahun 2004, tetapi baru saja *booming* pada tahun 2006. Tahun 2006, kemunculan *twitter* ternyata

¹⁹ August E & Meadows, *Communication Technology Update and Fundamental 12th Edition*, Focal Press, 2010, hal 24

menambah jumlah pemakai media sosial, *Twitter* merupakan *microblog* yang memiliki batasan karakter tulisan bagi penggunaannya, yaitu 140 karakter. Lalu setelah lahirnya *Twitter* muncul jejaring sosial lain seperti *Path*, dan *Instagram* yang hanya bisa diakses melalui perangkat *iOs* atau *Android*.

Terdapat beberapa macam media sosial *online* yang digunakan oleh pekerja prostitusi *online*, yaitu:

a. *Website*

Adanya beberapa layanan website gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. Website biasanya digunakan untuk menampilkan para pekerja prostitusi dengan data-data yang lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya. Dalam bertransaksi prostitusi di website tersebut terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung para pekerja prostitusi atau nomor sang mucikari dalam hal ini yang memiliki atau mengelola website tersebut.

b. *Jejaring Sosial*

Kemunculan situs jejaring sosial diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi.

Indonesia yang merupakan negara cukup pesat perkembangan teknologinya. Jejaring sosial dengan cepat mewabah kesegala kalangan, yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah jejaring sosial

facebook. Indonesia merupakan negara peringkat kedua pengguna *facebook*, lebih dari 55 juta pengguna aktif terdaftar dari Indonesia. Angka ini hanya menunjukkan pengguna dari jejaring sosial *facebook* saja belum lagi jejaring sosial lainnya seperti *twitter*, *path*, *instagram*, dan lain-lain.

Dengan angka yang luar biasa tersebut memunculkan pola ide-ide negatif dari mereka yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan jejaring sosial sebagai alat mencari keuntungan, dalam hal ini bisnis prostitusi *online*. Banyak sekali berita yang menyebutkan praktek prostitusi *online* marak terjadi, mirisnya yang menjadi penyedia jasa adalah gadis-gadis muda, pelajar dan mahasiswa yang menggunakan jejaring sosial ini untuk melakukan bisnis prostitusi *online*. Sama seperti halnya menggunakan website sebagai sarana bisnis prostitusi *online*, di jejaring sosial *facebook* mereka memajang foto dan data-data lainnya untuk menarik pelanggan.

c. Aplikasi

Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*Chat*), telephone suara (*Voice Call*) ataupun gambar (*Video Call*) seperti *Yahoo*, *Messenger*, *CamFrog*, *mIRC*, *Skype* dan lain-lain. Itu adalah contoh Aplikasi yang biasa digunakan dalam komputer. Selain itu karena mudahnya akses internet melalui media handphone atau telepon genggam yang semakin hari semakin canggih, ada pula aplikasi semacam itu yang juga dapat disalah gunakan dalam bisnis prostitusi contohnya *MIG33*, *NimBUZZ*, *eBuddy* dan lain-lain.

Ada beberapa pihak yang menjadi subyek atau yang terlibat dalam kejahatan prostitusi *online* ini yakni:²⁰

a. Pengguna jasa

Yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, mendownload, mengakses atau berbagai macam aktivitas lain yang bersumber dari media sosial *online* maupun jejaring sosial yang bertujuan untuk mencari tahu maupun mencari informasi yang berbau porno bahkan untuk melakukan pemesanan atau *booking* layanan PSK kepada mucikari dengan cara memasukkan kata kunci pada suatu website dan situs jejaring sosial yang dilakukan oleh pengguna internet pada usia dewasa dan remaja sekalipun.

b. Penyedia tempat layanan untuk mengakses suatu web

Penyedia layanan yang dimaksudkan pada poin ini adalah para pemilik warnet ataupun perorangan yang menyediakan tempatnya untuk mengakses website atau jejaring sosial yang berbau pornografi, meskipun pada saat ini internet dengan mudahnya diakses melalui telepon seluler, laptop, *tablet* dan semacamnya selama ada koneksi internet.

c. Pemilik Akun prostitusi *online*

Pemilik website prostitusi *online* ini yakni orang yang membuat web atau forum dalam internet yang dibuat khusus untuk jasa layanan prostitusi *online* via website jejaring sosial dan aplikasi yang dimilikinya untuk para pengguna jasa layanan prostitusi *online* yang dapat diakses kapan saja.

²⁰ Ahmad Rosyadi, **Kajian yuridis terhadap prostitusi *online* di Indonesia**, Jurnal Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011

C. CYBERCRIME

Cybercrime pada awalnya didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai kejahatan komputer, sampai saat ini para sarjana belum sependapat bahkan mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. *The British Law Commission* yang menyebutkan kejahatan komputer dengan istilah “*computer fraud*” maksudnya adalah manipulasi komputer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan iktikad buruk untuk memperoleh uang, barang, atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain.²¹

Munculnya sistem teknologi informasi berupa internet dapat menggeser segala paradigma para ahli hukum terhadap kejahatan komputer sebelumnya. Pada mulanya para ahli hukum lebih terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber/maya* melalui sistem informasi yang digunakan. Oleh karena itu, pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).²²

²¹ Budi Haryanto, **Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)-Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya**, Cetakan ke-dua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 10

²² Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Ghultom, **Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi**, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 10

Berdasarkan literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:²³

- 1) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- 4) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.

Dunia maya atau internet dan *World Wide Web* (www) saat ini sudah sangat penuh dengan bahan-bahan pornografi atau berkaitan dengan masalah seksual. Menurut perkiraan, 55% dari berbagai situs di www menyediakan bahan-bahan seperti itu. Bahkan dinyatakan dalam tesis *Peter David Goldberg* yang bersumber dari *Nua Internet Surveys* 2001 bahwa seks merupakan topik paling populer di internet.²⁴ Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini. Bentuk-bentuk dalam *cybercrime* pada praktiknya digolongkan menjadi beberapa golongan dan prostitusi *online* ini

²³ Abdul Wahid dan M. Labib, **Kejahatan Mayantara (Cybercrime)**, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 76

²⁴ Barda Nawawi Arief, **Tindak Pidana Mayantara**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 177

termasuk dalam *Illegal contents*. *Illegal contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Tindakan yang termasuk pada golongan ini adalah pornografi, pencemaran nama baik.²⁵

D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban obyektif dan subyektif. Artinya secara obyektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang harus dipenuhi adalah unsur obyektif yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada dasar/sumber hukum yang jelas baik dibidang hukum pidana materiil (substentif) maupun hukum pidana formil. Sedangkan unsur subyektif, artinya secara subyektif patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas

²⁵ Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Ghultom, *op.cit*, hal 9-10

tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana. Secara singkat sering dinyatakan, tiada pidana (pertanggungjawaban pidana) tanpa kesalahan (asas culpabilitas). Asas culpabilitas ini pun tentunya juga harus diperhatikan dalam masalah pertanggungjawaban *cybercrime*, walaupun mungkin menghadapi tantangan sendiri dalam kasus-kasus *cybercrime* karena tidak mudah membuktikan adanya unsur kesalahan (dolus/culpa) dalam masalah *cybercrime*.

2. Teori Pidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan ini, namun secara umum dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu:²⁶

1. Teori absolut atau teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidanaan adalah harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu menimbulkan penderitaan bagi si penerima balasan.

2. Teori relatif atau teori Tujuan (*doel theorien*)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaan itu. Artinya teori ini mencari manfaat daripada pidanaan (*nut van de straf*)

²⁶ Usman, **Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana**, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor I, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2012, hal 67

3. Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

3. Teori Pembeneran Penjatuhan Pidana

Ada yang mengemukakan tujuan pidana dapat dilihat melalui dua teori mengenai alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman yaitu teori absolute (*vergeldingstheorie*) dan teori Relatif (*doeltheorie*).²⁷ Menurut teori absolute tujuan pembeneran pidana adalah sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. *Roeslan Saleh* mengatakan tujuan pembeneran pidana adalah sebagai reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.²⁸


Sedangkan menurut teori relatif tujuan pembeneran pidana adalah:

- a. Menjerakan, agar pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*Special Preventive*) serta masyarakat umum agar mengetahui jika melakukan perbuatan yang sama akan mengalami hukuman serupa atau disebut *general preventive*.

²⁷ Arief Mansur, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 20

²⁸ Roeslan Saleh, *op.cit*, hal 21

- b. Memperbaiki pribadi si terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan selama menjalani hukuman terpidana merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.
- c. Membinasakan (hukuman mati) atau membuat terpidana tidak berdaya dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.²⁹



²⁹ *ibid.*